



Pedoman Manajemen Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan

**Kementrian Kesehatan Ri
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Pengertian	5
1.2 Tujuan.....	8
1.3 Ruang Lingkup.....	8
BAB II. MANAJEMEN LITBANGKES	10
2.1 Ketentuan Umum.....	10
2.2 Tahapan Manajemen Litbangkes.....	14
BAB III. PENELITI DAN PEMBINAAN LITBANGKES	18
3.1 Peneliti tetap badan litbangkes	18
3.2 Peneliti Tidak tetap	19
3.3 Peneliti tamu	20
3.4 Pembinaan Ilmiah	20
3.5 Tim Pakar	21
BAB IV. HASIL LITBANGKES.....	23
BAB V. KEWENANGAN.....	30
5.1 Badan Litbangkes	30
5.2 Pusat Penelitian	30
5.3 Balai Besar.....	31
5.4 Balai Litbang.....	31
5.5 Loka Litbang	31
BAB VI. S A N K S I.....	32
BAB VII. ATURAN TAMBAHAN	34
BAB VIII. PENUTUP.....	35

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan buku pedoman “Manajemen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Badan Litbangkes” dapat diselesaikan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) merupakan salah satu unit eselon satu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki tugas pokok mengelola penelitian dan pengembangan kesehatan (litbangkes).

Sejak tahun 2006 Badan Litbangkes telah memulai proses restrukturisasi dan semakin giat berproses di dalam masa transisinya. Restrukturisasi Badan Litbangkes berangkat dari lingkup dan tahapan analisis mulai dari *bench, bedside, public health, beyond health* (biomolekuler, klinik, kesehatan masyarakat dan iptek terkait kesehatan). Ini terus dibangun di Badan Litbangkes melalui area utama litbang yaitu 1)Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, 2)Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, 3)Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, 4)Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 5)Tanaman Obat dan Obat Tradisional, 6)Vektor dan Reservoir Penyakit.

Badan Litbangkes memiliki visi yaitu Lokomotif, Legitimator dan Pengawal Pembangunan Kesehatan. Visi ini memberikan gambaran bahwa Badan Litbangkes sebagai unit utama Kemenkes yang bertugas untuk melaksanakan litbangkes dan sekaligus salah satu institusi nasional iptek, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menata arah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan.

Visi ini juga mengharuskan Badan Litbangkes mampu menyediakan arah dan acuan, memberikan bukti, dan memberikan gambaran dinamika dan strategik dalam mengelola, memajemen dan mencapai tujuan program atau kegiatan teknis Kemenkes.

Litbangkes terus berkembang seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Kesehatan. Hal ini membuat Badan Litbangkes perlu merumuskan mekanisme litbangkes yang terarah sesuai dengan kebutuhan aspek ilmiah dan etika. Maka Pedoman Manajemen Litbangkes ini diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan dalam menjamin input, proses, dan output dalam implementasi visi dan kinerja Badan Litbangkes.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian buku pedoman “Manajemen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan” ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karuniaNya kepada kita semua.

Jakarta, Juni 2012

Kepala Badan Litbangkes

Dr. dr. Trihono, MSc

BAB I. PENDAHULUAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI memiliki visi sebagai Lokomotif, Legitimasi dan Pengawal Pembangunan Kesehatan. Visi ini secara prinsip membutuhkan sifat proaktif Badan Litbangkes, yaitu dengan memberi masukan iptek sebagai pengelola litbang prasyarat dan evaluasi pembangunan kesehatan yang dibutuhkan dalam mengarahkan, melegitimasi dan mengawal pembangunan kesehatan.

Orientasi litbangkes yang dikelola oleh Badan Litbangkes adalah untuk meningkatkan pembangunan kesehatan. Hasil kinerja Badan Litbangkes untuk pembangunan kesehatan berupa bukti prasyarat, bukti evaluasi, dan pengembangan iptek untuk dan dari pembangunan kesehatan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dinilai perlu dilakukan revisi terhadap seluruh aturan di bawah Undang-Undang ini, salah satu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Langkah yang sudah dilakukan Badan Litbangkes adalah merancang keputusan Kepala Badan Litbangkes terkait manajemen litbangkes dan peraturan Menteri Kesehatan terkait pengelolaan litbangkes.

Berdasarkan hal-hal di atas, untuk menjamin pengelolaan litbangkes yang sesuai kebutuhan dan aspek ilmiah dan etika, perlu disusun mekanisme litbangkes mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, diseminasi dan utilisasi untuk menjamin input, proses, output dan relasi ketiganya dalam implementasi visi dan kinerja.

1.1 Pengertian

- 1) **Manajemen ilmiah** adalah pemanfaatan metode ilmiah dalam mengelola pekerjaan, baik substansi litbang maupun administratif atau layanan kesekretariatan.
- 2) **Manajemen litbangkes** adalah tahapan yang meliputi:
 - a. Penetapan Kebijakan Litbangkes mengacu pada RPJMN, Renstra, Perencanaan Tahunan Nasional.
 - b. **perencanaan litbangkes** adalah proses perumusan protokol litbang sesuai Pedoman Penyusunan Proposal, Protokol dan Laporan Akhir Badan Litbangkes;
 - c. **pelaksanaan litbangkes** adalah proses implementasi protokol litbang sampai dengan menghasilkan luaran litbangkes sesuai Pedoman Penyusunan Proposal, Protokol dan Laporan Akhir Badan Litbangkes; dan
 - d. **diseminasi, publikasi dan utilisasi hasil litbangkes** adalah proses penyebarluasan dan perumusan materi untuk pemanfaatan hasil litbang sesuai karakteristik pemakai (*user*).
- 3) **Manual Teknologi** adalah penjelasan teknis pemanfaatan yang **terperinci** dan lengkap dari suatu teknologi yang butuh keterampilan atau keahlian sesuai teknologi yang akan dimanfaatkan.
- 4) **Narasi Cara Praktis Teknologi Tepat Guna** adalah penjelasan sederhana untuk memanfaatkan suatu teknologi tepat guna dan dengan membaca narasi tersebut, pembaca lebih mudah memahami dan dapat memanfaatkan teknologi tepat guna secara langsung.
- 5) **Pembinaan ilmiah** adalah proses bimbingan (*mentoring*) dan pendampingan (*nurturing*) untuk manajemen ilmiah. Pembinaan dilakukan kepada pembina dan binaan. Pembinaan untuk pembina dikelola dengan mekanisme oleh, dari dan untuk pembina. Pembinaan untuk binaan dikelola oleh dan dari pembina untuk yang dibina.
- 6) **Peneliti** adalah CPNS atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan (litbang) pada satuan organisasi penelitian.

- 7) **Peneliti Tidak Tetap** adalah PNS yang menjadi Ketua Pelaksana atau anggota peneliti di Badan Litbangkes dan bukan berstatus pegawai di lingkungan Badan Litbangkes.
- 8) **Peneliti Tamu** adalah PNS atau bukan PNS di luar Badan Litbangkes yang memiliki kompetensi atau kepakaran sesuai dengan bidang penelitiannya.
- 9) **Penelitian** adalah aktivitas iptek yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek.
- 10) **Penelitian dan/atau pengembangan komprehensif** adalah penelitian dan/atau pengembangan yang *multiyears* dan multiinstitusi dan multidisiplin dan bukan termasuk kelompok strategik nasional atau kontinum.
- 11) **Pengembangan** adalah aktivitas iptek yang memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
- 12) **Rancangan protokol** adalah dokumen yang memuat usulan untuk pelaksanaan litbang dan disusun oleh Tim Pengusul sesuai Panduan Penyusunan Proposal, Protokol dan Laporan Akhir Badan Litbangkes
- 13) **Set data** adalah data mentah (*raw data*) dari aktivitas litbang kuantitatif, kualitatif, dan laboratorium yang dapat berupa angka, huruf, audio, video, audiovideo, sesuai karakteristik yang dibutuhkan Lab Manajemen Data Badan Litbangkes.
- 14) **Seminar** adalah media komunikasi dari setiap tahapan dalam manajemen litbangkes dengan metode dialog dan diskusi dalam bentuk bimbingan dan pendampingan oleh tim *reviewer*/pembina kepada tim litbang, untuk menghasilkan luaran yang diharapkan.
- 15) **Teknisi Litkayasa** adalah PNS pada instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan

perekayasaan pada instansi pemerintah (Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 147/Kp/BPPT/V/2007)

- 16) **Tenaga administrasi litbangkes** adalah CPNS atau PNS yang menjadi tenaga dan pegawai yang bertanggung jawab di bidang administrasi litbangkes
- 17) **Tim Pakar** adalah tim yang berisi ilmuwan atau peneliti atau akademisi dari *luar* Badan Litbangkes yang mempunyai kepakaran atau keahlian yang dibutuhkan dan belum dimiliki oleh Badan Litbangkes.

1.2 Tujuan

Tujuan Pedoman Manajemen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah untuk memberikan:

- 1) Acuan dalam sinkronisasi tahapan perencanaan program dan kegiatan dengan proses ilmiah dan etik litbang; dan
- 2) Aturan dalam pengelolaan anggaran program dan kegiatan terkait litbang di lingkungan Badan Litbangkes, mulai dari tahap perencanaan litbangkes sampai dengan tahap diseminasi dan utilisasi hasil litbangkes, dalam kaidah perencanaan program dan kegiatan sesuai aturan yang berlaku.

1.3 Ruang Lingkup

- 1) Mekanisme ini berlaku untuk setiap satuan kerja atau unit kerja litbangkes di Badan Litbangkes.
- 2) Litbangkes di Badan Litbangkes dikelompokkan berdasarkan Satuan kerja Penanggung Jawab sebagai berikut, yaitu:
 - a. **strategik nasional**, adalah litbang yang memberikan efek dan atau dampak langsung pada ketahanan nasional, kepentingan nasional atau isu-isu nasional dengan satuan kerja penanggung jawab yaitu Pusat dan Balai Besar Litbang;
 - b. **kontinum**, adalah litbang yang tuntas dan melibatkan proses di seluruh level analisis (*bench*/dasar, *bedside*/terapan, kesmas, *beyond health*/terkait kesehatan) sampai dengan memberikan suatu hasil berupa terobosan atau HKI dengan Satuan kerja Penanggung Jawab Pusat dan Balai Besar;
 - c. **tema tugas dan fungsi**, adalah litbang terkait pengelolaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja sebagai bagian dari Badan Litbangkes Kemenkes. Litbang komprehensif termasuk salah satu bagian dari tema tugas dan fungsi ;
 - d. **pembinaan**, adalah pembinaan litbangkes kepada calon peneliti dan peneliti pertama sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - e. **kompetensi/kepakaran**, adalah litbang untuk memelihara dan/atau

mengembangkan kompetensi dan/atau kepakaran sebagai bagian dari pengkayaan iptek;

- f. **tugas/ijin belajar**, adalah litbang untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi kerja PNS yang diberi tugas atau ijin belajar¹.
- g. **Hibah**, adalah penelitian yang dananya diperoleh oleh pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dalam bentuk devisa maupun barang/jasa. Ketentuan hibah diatur tersendiri.

¹ Mengikuti aturan mekanisme tugas belajar/ijin belajar

BAB II. MANAJEMEN LITBANGKES

2.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang harus dilaksanakan dalam manajemen litbangkes di Badan Litbangkes adalah sebagai berikut.

- 1) Dokumen awal litbang yang merupakan input bagi tahap perencanaan adalah rancangan protokol, yang wajib disusun oleh Tim Pengusul sebelum dibawa dalam seminar tahap perencanaan (protokol).
- 2) Manajemen litbangkes sejak tahap awal wajib melibatkan dan membangun jejaring kerjasama dengan lintas program Kemenkes, perguruan tinggi, poltekkes, Badan Litbang Daerah, kementerian lain dan lembaga non kementerian.
- 3) Sebelum tahun anggaran pelaksanaan (T-1):
 - a. sudah dapat dilakukan persiapan internal, koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor, antara lain pembuatan nota kerjasama, perjanjian kerjasama, pertemuan teknis, dll;
 - b. minimal 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran pelaksanaan (T-1) telah dilakukan:
 - *sampai dengan* bulan Maret (persiapan internal untuk rapat tiga pihak, yaitu Bappenas, Kemenkeu, Kemenkes mengenai perencanaan program, kegiatan dan anggaran), sudah ada rencana umum litbangkes dari masing-masing satuan kerja;
 - Pada bulan Maret-April, sudah ada proses perumusan litbangkes oleh KI, PPI, Tim Pembina Khusus dan satuan kerja. Dalam periode ini sudah dilaksanakan rapat kerja dan koordinasi satuan kerja sesuai bidang litbang;
 - Pada bulan April, dimulai agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L);
 - Pada bulan Mei-Juni, rancangan protokol litbangkes sudah dibahas bersama dengan akademisi, lintas program dan sektor;

- Pada bulan Juli, dimulainya agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL); dan
 - Pada bulan Oktober, semua data dukung sudah tersedia dan lengkap sesuai persyaratan Kementerian Keuangan.
- 4) Tahun anggaran pelaksanaan (T):
 - a. Pada bulan Januari-Desember untuk pelaksanaan litbang;
 - b. Minimal dilaksanakan satu kali pendampingan proses penelitian oleh satuan kerja dan/atau PPI;
 - c. Paling lambat di bulan Desember sudah ada luaran litbangkes; dan
 - d. Paling lambat di bulan Desember dilakukan diseminasi dan/atau utilisasi hasil untuk litbang yang sudah selesai dalam satu tahun.
 - 5) Maksimal satu tahun setelah tahun anggaran pelaksanaan (T+1) harus dilakukan diseminasi dan utilisasi hasil litbang.
 - 6) Aktivitas litbang yang bertahap (tahun jamak) harus memenuhi kriteria sbb:
 - a. diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan/atau Kepala Badan Litbangkes;
 - b. harus ada protokol payung di tahun pertama;
 - c. setiap tahap harus memiliki protokol; dan
 - d. setiap tahap harus ada laporan hasil.
 - 7) Pusat melakukan pembinaan di internal Pusat dan satuan kerja ampuan. Anggaran rapat kerja, rapat koordinasi dan implementasi proses untuk setiap tahapan manajemen litbangkes dialokasikan dan dikelola oleh Pusat.
 - 8) Seminar yang dilakukan harus sbb:
 - a. mengakomodasikan penyusunan protokol, laporan, bahan diseminasi dan utilisasi untuk setiap tahun anggaran;
 - b. sesuai ruang lingkup kelompok litbangkes;
 - c. dikelola oleh KI, PPI, Tim Pembina Khusus;
 - d. wajib melibatkan *reviewer* dari unit program teknis Kemenkes, akademisi, dan ilmuwan sesuai kepakaran dan/atau *beyond health*;
 - e. wajib melibatkan Sentra HKI untuk litbang yang berpotensi HKI, proposal harus sudah diidentifikasi oleh Kepala Satuan kerja dari

- awal pengusulan; dan
- f. wajib melibatkan Komisi Etik (KE) untuk pembimbingan litbang yang menggunakan subjek manusia, hewan coba, dan subjek yang membutuhkan persetujuan etik, dan setelah itu tetap melakukan proses pengajuan persetujuan etik sesuai prosedur.
- 9) Pendampingan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) dilakukan pada tahap perumusan protokol, dengan ketentuan sbb:
- a. pendampingan dilakukan setelah metode litbang atau bahan dan cara kerja sudah disetujui oleh Tim Pembina;
 - b. tim pendamping adalah anggota dari unit pengelola perencanaan atau keuangan di masing-masing satuan kerja yang ditunjuk oleh kepala satuan kerja; dan
 - c. setiap RAB ditandatangani oleh Pengusul sebagai Ketua Pelaksana dan disetujui oleh pejabat struktural bidang perencanaan.
- 10) RAB protokol harus mengacu dan memperhatikan hal-hal dibawah ini:
- a. prinsip pemanfaatan anggaran yang efisien dan efektif;
 - b. Permenkeu terkait standar biaya masukan yang berlaku;
 - c. Permenkeu terkait standar biaya keluaran yang berlaku;
 - d. Permenkeu terkait aturan khusus perjalanan dinas;
 - e. alokasi anggaran dalam RAB protokol tidak boleh untuk aktivitas meliputi:
 - rapat
 - penyusunan proposal;
 - penyusunan protokol;
 - pengadaan atau pembelian alat dan/atau barang inventaris;
 - manajemen data;
 - penyusunan laporan; dan
 - penyusunan naskah diseminasi dan utilisasi.
 - f. khusus litbang stratejik nasional, kontinum dan komprehensif, diperbolehkan untuk:
 - membuat protokol persiapan dan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan protokol serta pertemuan; dan
 - mengalokasikan anggaran untuk manajemen data dan pelaporan dalam RAB protokol.

- g. jenis belanja litbang yang dapat dianggarkan adalah:
- belanja honor terkait output kegiatan, dialokasikan untuk belanja honor tim litbang dan tim sekretariat litbang. Alokasi honor maksimal 20% dari total anggaran litbang, dengan variabel penghitungan honor maksimal² adalah #³ orang x 4 jam x 5 hari x 8 bulan x Rp⁴, dengan satuan biaya sesuai standar biaya masukan (SBM) Kementerian Keuangan;
 - belanja bahan, dialokasikan untuk belanja bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam litbang, antara lain: ATK, bahan komputer, konsumsi, penggandaan, penjilidan, pencetakan, dan bahan lab habis pakai;
 - belanja barang non operasional, dialokasikan untuk belanja barang yang tidak bersifat operasional langsung dalam litbang, al.: paket *meeting*, lembaran publikasi ilmiah (poster, leaflet, brosur, dsb), pengurusan ijin etik, transport lokal, pengurusan ijin resmi di lembaga sebagai subyek litbang, dan bahan kontak;
 - belanja perjalanan dinas, dialokasikan untuk belanja transport non lokal, uang harian, dan uang penginapan yang terkait langsung dengan aktivitas litbang, al.: persiapan/observasi, pengurusan ijin lapangan/lokasi, pengumpulan data, transport pindah blok sensus, transport ke tempat lab pemeriksa, dan pembinaan atau konsultasi; dan
 - jenis belanja lain diperbolehkan sepanjang disetujui dalam metode atau bahan dan cara kerja, antara lain meliputi belanja jasa pemeriksaan lab, belanja jasa pos dan giro, belanja sewa. Khusus jasa pemeriksaan tidak boleh dilaksanakan secara penuh oleh pihak lain, wajib ada *sharing* atau transfer iptek kepada Tim Peneliti;

² Honor maksimal artinya anggota yang sudah mendapat honor maksimal tidak diperbolehkan lagi mendapat honor di tim peneliti lain

³ # adalah jumlah anggota dalam satu tim litbang

⁴ Rp adalah satuan biaya honor terkait output kegiatan untuk masing-masing anggota tim litbang sesuai jabatan dan tugas dalam tim

- h. Dalam pembayaran honor agar diperhatikan tidak boleh ada pembayaran ganda pada hari yang sama melalui pembayaran perjalanan dinas dari kegiatan lain. Pembayaran harus sesuai dengan tanggal/hari yang dilaporkan dalam *logbook* litbang masing-masing anggota tim;

2.2 Tahapan Manajemen Litbangkes

Tahapan dalam manajemen litbangkes secara rinci dijelaskan dalam Matriks 1 di halaman berikut ini.

Matriks 1. Tahapan Manajemen Litbangkes

NO	TAHAPAN	WAKTU IMPLEMENTASI	INPUT	PROSES	LUARAN	ACUAN
I	PERENCANAAN	Minimal T-1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rancangan protokol dari tim pengusul ▪ Rancangan protokol untuk persiapan litbang stratejik nasional, kontinum dan komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan oleh KI/PPI/Tim Pengelola Khusus ▪ Seminar protokol ▪ Pendampingan RAB ▪ Pengajuan etik penelitian 	Protokol lengkap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan Penyusunan Proposal, Protokol dan Laporan Akhir Badan Litbangkes ▪ Rencana Strategis Kemenkes ▪ Agenda Riset Nasional ▪ Agenda Riset Kesehatan ▪ Rencana Aksi Program Badan Litbangkes ▪ Rencana Aksi Kegiatan Satuan kerja ▪ Pedoman dari masing-masing unit non struktural ▪ Pedoman Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan ▪ Pedoman terkait keuangan negara

NO	TAHAPAN	WAKTU IMPLEMENTASI	INPUT	PROSES	LUARAN	ACUAN
II	PELAKSANAAN	T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Logbook</i> ▪ Laporan sementara ▪ Rancangan laporan akhir ▪ Set data ▪ Rancangan usulan HKI (bagi yang berpotensi HKI) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan oleh KI/PPI/Tim Pengelola Khusus ▪ Monitoring dan supervisi ke lokasi untuk aspek ilmiah dan etik ▪ Pemeriksaan logbook ▪ Seminar hasil sementara ▪ Seminar hasil penelitian ▪ Pemeriksaan set data ▪ Pendampingan usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Logbook</i> ▪ Hasil <i>monitoring</i> ▪ Laporan akhir ▪ Set data ▪ Usulan HKI ▪ Draft naskah publikasi 	Protokol lengkap

NO	TAHAPAN	WAKTU IMPLEMENTASI	INPUT	PROSES	LUARAN	ACUAN
III	DISEMINASI DAN UTILISASI	Minimal T, maksimal T+1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan akhir ▪ Naskah publikasi ▪ Rancangan materi diseminasi dan utilisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan oleh KI/PPI/Tim Pengelola Khusus ▪ Workshop penulisan materi (publikasi ilmiah, materi diseminasi, materi utilisasi) ▪ Forum diseminasi dan/atau utilisasi hasil litbangkes (seminar, simposium, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Prosiding</i> ▪ Rekomendasi ▪ Artikel layak publikasi ▪ Hasil <i>review</i> sistematis ▪ Makalah pembekalan kebijakan ▪ Makalah kebijakan ▪ Narasi cara praktis teknologi tepat guna ▪ Manual teknologi ▪ dll 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan terkait dan cocok, dari berbagai pihak ▪ Forum disesuaikan dengan pihak sasaran ▪ Pengelolaan diatur lebih lanjut oleh Bagian IPD, PPI dan KI

BAB III. PENELITI DAN PEMBINAAN LITBANGKES

3.1 Peneliti Tetap Badan Litbangkes

- 1) Peneliti di Badan Litbangkes terdiri atas:
 - a. Pejabat Fungsional Peneliti meliputi Peneliti Pertama, Peneliti Muda, Peneliti Madya, dan Peneliti Utama;
 - b. PNS Badan Litbangkes yang mempunyai kepakaran dan rekam jejak dalam penelitian;
 - c. Calon peneliti dan CPNS Badan Litbangkes.
- 2) Kewenangan Peneliti meliputi:
 - a. Peneliti Utama, diutamakan memimpin penelitian dan pengembangan kesehatan kelompok stratejik nasional, kontinum, pengembangan mutu penelitian, dan sintesis hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - b. Peneliti Pertama, Peneliti Muda, dan Peneliti Madya, memimpin penelitian dan pengembangan kesehatan kelompok tema tugas dan fungsi;
 - c. Calon peneliti dan CPNS Badan Litbangkes belum bisa menjadi ketua pelaksana penelitian, kecuali menjadi anggota tim peneliti dan/atau PI pada Riset Pembinaan (Risbinkes dan Risbin Iptekdok);
 - d. PNS Badan Litbangkes hanya diperbolehkan menjadi Ketua Pelaksana penelitian di Badan Litbangkes sesuai kelompok tema tugas dan fungsi, pembinaan, dan tugas/ijin belajar;

- 3) Dalam satu tahun anggaran:
 - a. Peneliti secara bersamaan hanya diperbolehkan menjadi Ketua Pelaksana di satu litbang dan Anggota di dua litbang; dan
 - b. Peneliti sebagai Anggota Tim hanya diperbolehkan di tiga litbang, dan harus menghitung ketersediaan waktu kerja dan beban kerja.

3.2 Peneliti Tidak Tetap

- 1) Ketua pelaksana litbangkes tidak hanya terbatas pada peneliti di lingkungan Badan Litbangkes, tetapi dapat dijabat oleh peneliti tidak tetap yang berasal dari:
 - a. pegawai dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. peneliti dari kementerian/lembaga lain;
 - c. peneliti dari universitas; atau
 - d. profesional lain yang kompeten.
- 2) Peneliti tidak tetap yang berasal dari satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Kesehatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai surat keputusan tentang pengangkatan sebagai peneliti tidak tetap yang ditandatangani oleh Kepala Badan Litbangkes; dan
 - b. membuat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi kode etik peneliti kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesanggupan menyelesaikan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Peneliti tidak tetap yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. instansi induk tempat bekerja yang bersangkutan telah mempunyai piagam kerja sama atau nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) dengan Badan Litbangkes; dan/atau
 - b. instansi kerja asal yang bersangkutan telah mempunyai perjanjian kerja sama (PKS) dengan pusat/balai besar;
 - c. dalam hal belum ada MoU dan PKS, diperbolehkan sepanjang disetujui Kepala Badan Litbangkes dan wajib segera membuat MoU dan PKS; dan

- d. membuat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi kode etik peneliti kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesanggupan menyelesaikan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Kewajiban segera membuat MoU dan PKS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal terbitnya SK Kepala Badan Litbangkes terkait peneliti tidak tetap.

3.3 Peneliti Tamu

Peneliti dari luar Badan Litbangkes dengan kepakarannya seperti

- a. pegawai dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. peneliti dari kementerian/lembaga lain;
- c. peneliti dari universitas;
- d. profesional lain yang kompeten;
- e. termasuk dari lembaga donor nasional/internasional.

3.4 Pembinaan Ilmiah

- 1) Pembinaan ilmiah dimulai dari proses penyusunan proposal sampai dengan desiminasi publikasi, yang dilakukan secara terstruktur melalui Peneliti minimal Tingkat Madya dan Panitia Pembina Ilmiah (PPI).
- 2) KI mempunyai kewenangan tugas untuk membina penelitian lintas Pusat dan strategik nasional, serta PPI mempunyai kewenangan tugas sesuai bidang litbang dari tugas pusat atau balai besar.
- 3) Komisi Etik (KE) mempunyai wewenang pembinaan pada protokol yang telah disusun sesuai kaidah ilmiah dan etika penelitian kesehatan.
- 4) Komposisi anggota KI dan PPI adalah ilmuwan, peneliti, akademisi, dan PNS dengan jabatan fungsional Peneliti minimal Tingkat Madya atau Profesor Akademik atau berpendidikan S3 sesuai kepakaran.
- 5) Komposisi bidang kepakaran atau keahlian dalam KI dan PPI harus terdiri dari bidang yang sesuai tugas Pusat, Balai Besar dan UPT ampuan.
- 6) Dalam melaksanakan proses pembinaan ilmiah, KI dan PPI dapat melibatkan *reviewer* dan *peer-reviewer* dari unit program teknis

Kemenkes, perguruan tinggi, lembaga litbang pemerintah terkait, pihak profesional lain.

- 7) Ruang lingkup tugas Tim Pembina Ilmiah terkait kelompok litbangkes adalah sebagai berikut:
 - Komisi Ilmiah Badan Litbangkes (KI) bertanggung jawab terhadap implementasi mekanisme litbangkes kelompok strategik nasional dan kontinum;
 - dalam menjalankan tanggung jawab, KI wajib mengikutsertakan ilmuwan dari luar Badan Litbangkes dengan kepakaran/keahlian yang sama atau *beyond health*. Manajemen tugas KI sesuai keputusan Kepala Badan Litbangkes;
 - Panitia Pembina Ilmiah (PPI) bertanggung jawab terhadap implementasi mekanisme litbangkes kelompok tema tugas dan fungsi, kompetensi/kepakaran. Dalam menjalankan tugas wajib mengikutsertakan ilmuwan dari luar Badan Litbangkes dengan kepakaran/keahlian yang sama atau *beyond health*. Manajemen tugas PPI sesuai keputusan Kepala Pusat atau Kepala Balai Besar;
 - Tim Pengelola Riset Pembinaan (Risbin) bekerjasama dengan KI bertanggung jawab terhadap implementasi mekanisme litbangkes kelompok pembinaan. Manajemen tugas Tim Pengelola Risbin sesuai keputusan Kepala Badan Litbangkes; dan
 - Komite Doktor (KD) bekerjasama dengan KI bertanggung jawab terhadap implementasi mekanisme litbangkes kelompok tugas/ijin belajar. Manajemen tugas KD sesuai keputusan Kepala Badan Litbangkes.
- 8) Pembinaan ilmiah dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui pendampingan dasar (*basic*), selanjutnya tingkat *intermediate* dan *advance*.
- 9) Risbinkes dan Risbin Iptekdok merupakan bentuk penelitian untuk pembinaan ilmiah tingkat dasar.

3.5 Tim Pakar

- 1) Kebutuhan pakar dalam litbangkes adalah untuk membangun proses pembinaan ilmiah yang optimal.

- 2) Pakar adalah ilmuwan, peneliti, atau akademisi dari instansi yang memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Litbangkes dan masih berlaku, bagi yang belum ada MoU, tetap diperbolehkan sepanjang disetujui oleh Kepala Badan Litbangkes dan wajib segera membuat MoU.
- 3) Penetapan dan pengaturan umum mengenai tim pakar yang akan digunakan oleh pusat, balai besar, balai, dan loka, diatur dalam keputusan Kepala Badan Litbangkes.
- 4) Pengaturan implementasi di masing-masing satuan kerja ditetapkan oleh kepala satuan kerja, antara lain meliputi rincian tugas, pembiayaan, waktu, dan lain-lain.
- 5) Usulan pakar dan rancangan keputusan dibuat oleh masing-masing satuan kerja.
- 6) Usulan dari UPT ampunan wajib dikomunikasikan dengan Pusat.
- 7) Pusat dan Balai Besar wajib mengomunikasikan usulan dan rancangan tersebut dengan Sekretaris Badan Litbangkes, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Badan Litbangkes.
- 8) Kewajiban segera membuat MoU dan PKS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal terbitnya SK Kepala Badan Litbangkes terkait Pakar.

BAB IV. HASIL LITBANGKES

Hasil litbangkes adalah produk, model, prototipe, standar, dan formula. Penjabaran lebih lanjut mengenai rincian hasil disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing pusat, balai besar, balai, dan loka di lingkungan Badan Litbangkes.

Di Badan Litbangkes, hasil litbangkes dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbangkes seperti yang dijelaskan dalam Matriks 2 di halaman berikut ini:

Matriks 2. Indikator Kinerja Utama Badan Litbangkes

NO	IKU	DEFINISI	BEBERAPA CONTOH HASIL DARI MASING-MASING IKU PADA LEVEL LITBANG					
			BTD	TTKEK	TIKM	HKKPM	TOOT	VRP
1	Jumlah PRODUK di bidang kesehatan	Jumlah hasil akhir dari litbangkes, dapat berupa pengetahuan dan/atau teknologi untuk pengembangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kit ▪ <i>biomarker</i> ▪ kandidat vaksin/ antikuman ▪ dll, sampai dengan produk sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ data dan info tentang efikasi/efekti vitas/ keamanan mengenai obat/alat/diagnosis ▪ protokol terapi ▪ dll, sampai dengan produk sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ data dan info kesmas ▪ peta masalah kesmas ▪ data dan info tentang landasan eksekusi kebijakan/program/kegiatan ▪ dll, sampai dengan produk sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ data dan informasi determinan non kesehatan ▪ rancangan regulasi kesmas (<i>public health law</i>) ▪ dll, sampai dengan produk sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ database ramuan etnis dan tanaman obat etnis ▪ database herbarium ▪ dll, sampai dengan produk sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta resistensi insektisida ▪ Koleksi referensi vektor dan reservoir penyakit ▪ Atlas vektor dan reservoir penyakit ▪ dll, sampai dengan produk sebagai usulan HKI

NO	IKU	DEFINISI	BEBERAPA CONTOH HASIL DARI MASING-MASING IKU PADA LEVEL LITBANG					
			BTD	TTKEK	TIKM	HKKPM	TOOT	VRP
2	Jumlah MODEL di bidang kesehatan	Jumlah model (baru/ pengembangan) dari hasil litbangkes untuk implementasi/pengembangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ model litbang sel/genetika ▪ dll, sampai dengan model sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ model terapi dll, sampai dengan model sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ model <i>indeks benchmark</i> bidang kesmas ▪ dll, sampai dengan model sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ model kebijakan pemberdayaan masyarakat ▪ dll, sampai dengan model sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ manajemen logistik bahan Jamu (simplisia) ▪ dll, sampai dengan model sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ model pengendalian vektor dan reservoir penyakit berdasarkan spesifik lokal ▪ model pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian vektor dan reservoir penyakit ▪ dll, sampai dengan model sebagai usulan HKI

NO	IKU	DEFINISI	BEBERAPA CONTOH HASIL DARI MASING-MASING IKU PADA LEVEL LITBANG					
			BTD	TTKEK	TIKM	HKKPM	TOOT	VRP
3	Jumlah PROTOTIPE di bidang kesehatan	Jumlah disain (baru/pengembangan) dari hasil litbangkes untuk uji coba kebijakan, program dan kegiatan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>pre seed</i> vaksin ▪ <i>seed</i> vaksin ▪ <i>design</i> alat ▪ dll, sampai dengan prototipe sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>design</i> terapi ▪ <i>design</i> alat ▪ dll, sampai dengan prototipe sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>design</i> rekayasa bidang kesmas ▪ <i>design</i> alat ▪ dll, sampai dengan prototipe sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>design</i> rekayasa sosbud ▪ <i>design</i> rekayasa humaniora ▪ dll, sampai dengan prototipe sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>minifactory</i> Jamu ▪ dll, sampai dengan prototipe sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>design</i> penentuan materi pengendali vektor/insektisi da hayati (bioinsektisida) ▪ <i>design</i> materi pengendalian vektor dari tumbuhan yang mengandung insektisida ▪ dll, sampai dengan prototipe sebagai usulan HKI

NO	IKU	DEFINISI	BEBERAPA CONTOH HASIL DARI MASING-MASING IKU PADA LEVEL LITBANG					
			BTD	TTKEK	TIKM	HKKPM	TOOT	VRP
4	Jumlah STANDAR di bidang kesehatan	Jumlah baku mutu (baru/ pengembangan) dari hasil litbangkes untuk impementasi/pengembangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ standar/ <i>indeks/ benchmark</i> biomolekul er (terapi sel) ▪ dll, sampai dengan standar sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ standar/ <i>indeks/ benchmark</i> terapi/obat ▪ dll, sampai dengan standar sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ standar/ <i>indeks/ benchmark</i> pembanguna n kesmas ▪ standar/ <i>indeks/ benchmark</i> dampak pencemaran ▪ dll, sampai dengan standar sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ standar/ <i>indeks/ benchmark</i> formulasi kebijakan ▪ standar/ <i>indeks/ benchmark</i> pemberdayaa n masyarakat ▪ dll, sampai dengan standar sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ teknik budidaya Tanaman Obat ▪ Tanaman Obat untuk bahan Jamu yang terstandar ▪ bahan Jamu (simplisia) untuk ramuan yang terstandar ▪ sediaan Jamu yang terstandar (aman bermutu dan berkhasiat) ▪ dll, sampai dengan standar sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ standar kelambu yang efektif dalam penanggulangan penyakit tular vektor ▪ Standar diagnostik leptospirosis, Hanta virus dan Japanese encephalitis ▪ dll, sampai dengan standar sebagai usulan HKI

NO	IKU	DEFINISI	BEBERAPA CONTOH HASIL DARI MASING-MASING IKU PADA LEVEL LITBANG					
			BTD	TTKEK	TIKM	HKKPM	TOOT	VRP
5	Jumlah FORMULA di bidang kesehatan	Jumlah formula (baru/ pengembangan) dari hasil litbangkes untuk impementasi/pengembangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formula uji biomolekul er ▪ dll, sampai dengan formula sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formula terapi ▪ formula obat ▪ formula zat gizi ▪ dll, sampai dengan formula sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formula/ teknik ▪ <i>indeks/benchmark</i> bidang kesmas ▪ dll, sampai dengan formula sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formula kebijakan ▪ formula pemberdayaan masyarakat ▪ dll, sampai dengan formula sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ramuan Jamu untuk riset klinik ▪ dll, sampai dengan formula sebagai usulan HKI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formula <i>Bacillus Thuringiensis</i> H-14 sebagai Pengendali Jentik Vektor ▪ dll, Sampai dengan formula sebagai usulan HKI

NO	IKU	DEFINISI	BEBERAPA CONTOH HASIL DARI MASING-MASING IKU PADA LEVEL LITBANG					
			BTD	TTKEK	TIKM	HKKPM	TOOT	VRP
6	Jumlah Artikel Ilmiah di Bidang Kesehatan	Jumlah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Avian Influenza virus inactivation by caprylic acid, sodium caprylate and monocaprylate</i>. (Health Science Journal of Indonesia, Vol.2 No. 2, April 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Kajian epidemiologi penyakit infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh Amuba di Indonesia.</i> (Media Litbang Kesehatan Vol. XXI, No.2, 2011). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gambaran Kesehatan Balita umur 12-24 bulan di Kecamatan Lolofitu-moi, Kabupaten Nias Tahun 2006</i> (Jurnal Widyariset Volume 14, 2011, LIPI press). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Access to Health Services and Early Age Mortality in Ende, Indonesia</i> (Indian Journal Pediatric DOI 10.1007/s12098-011-0601-z) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pengetahuan dan Pengalaman Ibu rumah Tangga atas Nyamuk demam berdarah Dengue</i> (Makara (Seri Kesehatan) Vol 15 No. 1 Juni 2011). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaruh Ga3 Terhadap Produksi Artemisinin Melalui Kultur Pucuk <i>Artemisia Annua</i> L. (Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia (TOI) Vol 4 No 1).

BAB V. KEWENANGAN

5.1 Badan Litbangkes

- 1) Mengolah pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi untuk kegiatan litbang.
- 2) Menetapkan keputusan dan aturan terkait pengorganisasian dan operasionalisasi kelompok litbang strategik nasional, kontinum, pembinaan, dan tugas belajar.
- 3) Membuat nota kesepahaman (MoU) dengan organisasi induk sebagai mitra kerjasama litbangkes.
- 4) Mengelola tahapan manajemen litbangkes lingkup strategik nasional, kontinum, pembinaan, dan tugas/ijin belajar.
- 5) Menetapkan perjanjian kerjasama (PKS) litbang yang menjadi lingkup wewenang.

5.2 Pusat Penelitian

- 1) Menyusun pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi untuk kegiatan litbang.
- 2) Menetapkan keputusan dan aturan terkait pengorganisasian dan operasionalisasi kelompok litbang tema tugas dan fungsi, dan kompetensi/kepakaran.
- 3) Membuat PKS dengan unit pelaksana kerjasama dari organisasi induk dalam MoU.
- 4) Mengelola tahapan manajemen litbangkes lingkup tema tugas dan fungsi, dan kompetensi/kepakaran.
- 5) Pusat unit pengampu mengkoordinir pembinaan (menyeluruh) terhadap unit ampuan, meliputi al. laboratorium, SDM, perangkat lunak (standar, kepakaran, keterampilan, dan lain-lain).
- 6) Pusat-Pusat memberikan pembinaan dan rekomendasi terhadap pengelolaan litbang Balai dan Loka .
- 7) Menetapkan perjanjian kerjasama (PKS) litbang yang menjadi lingkup wewenang.

5.3 Balai Besar

- 1) Menyusun pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi untuk kegiatan litbang.
- 2) Menetapkan keputusan dan aturan terkait pengorganisasian dan operasionalisasi kelompok litbang tema tugas dan fungsi, dan kompetensi/kepakaran.
- 3) Membuat PKS dengan unit pelaksana kerjasama dari organisasi induk dalam MoU.
- 4) Mengelola tahapan manajemen litbangkes lingkup tema tugas dan fungsi, dan kompetensi/kepakaran.
- 5) Menetapkan perjanjian kerjasama (PKS) litbang yang menjadi lingkup wewenang.

5.4 Balai Litbang

- 1) Menyusun pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi untuk kegiatan litbang.
- 2) Menetapkan keputusan dan aturan terkait pengorganisasian dan operasionalisasi kelompok litbang tema tugas dan fungsi, dan kompetensi/kepakaran.
- 3) Menetapkan perjanjian kerjasama (PKS) litbang yang menjadi lingkup wewenang.
- 4) Balai diperbolehkan membuat PKS dengan terlebih dahulu sudah menerima pendelegasian wewenang secara tertulis dari Kepala Pusat yang menjadi unit pengampu.

5.5 Loka Litbang

- 1) Menyusun pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi untuk kegiatan litbang.
- 2) Menetapkan keputusan dan aturan terkait pengorganisasian dan operasionalisasi kelompok litbang tema tugas dan fungsi, dan kompetensi/kepakaran.
- 3) Wewenang Loka sebagai unit pelaksana kerjasama ditetapkan dan diatur dalam PKS yang menjadi wewenang Pusat sebagai unit pengampu.

BAB VI. SANKSI

Pedoman ini dibuat untuk menciptakan sinkronisasi antara manajemen litbangkes dengan manajemen kinerja Badan Litbangkes dan satuan-satuan kerja yang ada. Selain itu, juga untuk memberi acuan dalam proses produksi hasil litbangkes yang bermanfaat bagi pembangunan kesehatan.

Dalam prosesnya, tentu akan mengalami kendala dan hambatan dari internal dan eksternal. Karena itu, untuk mengendalikan faktor-faktor negatif di internal Badan Litbangkes, dinilai perlu mengatur pedoman terkait sanksi sebagai upaya pembelajaran di Badan Litbangkes.

- 1) Sanksi untuk tahapan perencanaan adalah untuk tim pengusul yang tidak memenuhi kelengkapan dan luaran, secara perorangan akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta tidak dapat diikuti dalam pendampingan dan tidak dapat diusulkan kembali kegiatannya untuk pembiayaan.
- 2) Sanksi untuk tahapan pelaksanaan adalah untuk tim peneliti yang tidak memenuhi kelengkapan dan luaran, serta mendapatkan penilaian yang kurang baik pada saat penyampaian laporan kemajuan hasil penelitian, akan dijatuhkan sanksi secara perorangan berupa sanksi administratif yaitu teguran lisan dan teguran tertulis serta tidak boleh diberikan dana sisa selanjutnya, kecuali telah membuat dan memenuhi kelengkapan dan luaran yang disetujui pembina dan Kepala Satuan Kerja. Jika tetap tidak memenuhi luaran dan kelengkapan tahap ini maka tidak boleh menjadi Ketua Peneliti (PI) pada tahun anggaran berikutnya (T+1).
- 3) Terkait dengan point 2, apabila sampai tahap akhir penelitian tidak memenuhi keluaran yang ditetapkan dan dari hasil evaluasi kriterianya tidak memenuhi maka tidak boleh menjadi ketua pelaksana pada tahun berikutnya (T+2)
- 4) Sanksi untuk tahapan diseminasi dan utilisasi adalah tim peneliti yang tidak memenuhi kelengkapan dan luaran, secara perorangan akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta tidak boleh diberikan anggaran untuk kegiatan penelitian tahun berikutnya (T+1 / T + 2).
- 5) Satuan kerja dimana terdapat alokasi anggaran kegiatan yang tidak

memenuhi kelengkapan dan luaran sebagaimana di atas, pada tahun berikutnya akan mendapat alokasi yang anggarannya telah dikurangi total anggaran kegiatan tersebut.

- 6) Sanksi yang diberikan tidak menghapus kewajiban lain yang timbul akibat ketidakmampuan memenuhi kelengkapan dan luaran yang diatur dalam pedoman ini.
- 7) Sanksi dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), kebijakan dari pemerintah, atau keputusan komite etik atas dasar bukan pelanggaran aspek ilmiah dan etika.

BAB VII. ATURAN TAMBAHAN

Aturan tambahan dalam Pedoman Manajemen Litbangkes dibuat sebagai upaya untuk mengingatkan agar aturan teknis yang sudah ada dan terkait dengan manajemen litbangkes, tetap ditaati.

- 1) Peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur standar, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis terkait litbang atau iptek, antara lain jabatan fungsional peneliti, etika, standar kompetensi peneliti, dan lainnya, merupakan dasar hukum dari pedoman ini dan wajib ditaati.
- 2) Setiap satuan kerja agar mengidentifikasi lembaga atau satuan kerja di luar Badan Litbangkes yang dominan dibutuhkan dalam kerjasama litbangkes, antara lain: kerjasama laboratorium, kerjasama kepakaran, dan kerjasama lainnya. Hal ini untuk keperluan membuat MoU dan PKS dalam rangka membangun tertib administrasi kerjasama substansi dan penggunaan uang.
- 3) Pengelolaan fasilitas utama litbangkes di Badan Litbangkes, antara lain: laboratorium dan fasilitas lab, lab manajemen data dan fasilitas lab, dan lainnya. Yang diperuntukkan pada seluruh unit dan untuk memberikan hasil pada seluruh aktivitas litbangkes di Badan Litbangkes.
- 4) Setiap Kepala Pusat, Balai Besar, Balai, dan Loka, dalam membuat keputusan atau kebijakan terkait revisi pengelolaan mekanisme atau dana litbang, wajib membuat surat resmi yang menyatakan revisi tersebut dan sudah mempertimbangkan aturan yang berlaku.
- 5) Setiap aturan atau keputusan yang dibuat di lingkungan Badan Litbangkes wajib berkoordinasi dan memberikan 1 (satu) kopi dokumen ke Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Badan Litbangkes.

BAB VIII. PENUTUP

Hal-hal terkait manajemen litbangkes yang belum menjadi bagian dari pedoman ini, diharapkan dapat diidentifikasi dan disampaikan kepada Tim Penyusun.

Semoga dengan adanya Pedoman Manajemen Penelitian dan Pengembangan ini, proses pembelajaran, bimbingan, dan pembinaan litbangkes dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel, juga semakin optimal mendukung implementasi visi lokomotif, legitimator dan pengawal dari Badan Litbangkes.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226

Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933

E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, Website: <http://www.litbang.depkes.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NOMOR : HK .02 .04 /2 /6922 /2011
TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Diseminasi dan Utilisasi merupakan komponen yang harus dilakukan dalam proses kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan Nasional;
 - b. bahwa Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Diseminasi dan Utilisasi dilakukan untuk menjamin pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang sesuai kebutuhan dan aspek ilmiah dan etika ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pedoman Manajemen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;



KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226

Telepon: (021) 4261088 Faksimile: (021) 4243933

E-mail: sesban@litbang.depkes.go.id, Website: <http://www.litbang.depkes.go.id>

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VIII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 681/Menkes/Per/IV/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ;**
- KEDUA : Pedoman Manajemen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan bagi para peneliti kesehatan dalam rangka menjamin pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan berdasarkan kebutuhan, aspek ilmiah dan etika;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 24 Agustus 2011

KEPALA

TRIHONO

No	Kegiatan	Tolok Ukur		Pencapaian Tolok ukur Per Triwulan (target kumulatif)							
				TriW I		TriW II		TriW III		TriW IV	
		Jml	Satuan	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2	PELAKSANAAN										100
	▪ Pengumpulan data Wawancara rumah tangga/ Fokus Group Disc. (FGD)/Round Table/Observasi		Trip								100
	▪ Pengambilan sampel/ spesimen										100
	▪ Pemeriksaan sampel								100		100
	▪ Inspeksi/observasi sanitasi								100		100
3	EVALUASI DATA								100		100
	▪ Pengolahan & analisa data lapangan		pkt						100		100
	▪ Pengolahan dan analisa data laboratorium		pkt								100
4	PELAPORAN										100
	▪ Triwulan	3	laporan								100
	▪ Draff laporan akhir		Org								100
	▪ Laporan Akhir		buku								100
	▪ Deseminasi laporan	1	kali								100

5) Hambatan yang dihadapi :

6) Upaya mengatasi :

**BADAN LITBANGKES
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI LITBANGKES
TAHUN**

1. **DETERMINAN KESEHATAN** (pilih salah satu).
 - a. Lingkungan (biologi, fisik, kimia dan sosial)
 - b. Genetika/Keturunan
 - c. Perilaku
 - d. Pelayanan Kesehatan

2. **KELOMPOK LITBANGKES** (pilih salah satu yang sesuai).
 - a. Stratejik Nasional
 - b. Kontinum/Komprehensif (melibatkan lintas pusat dan berorientasi produk terobosan)
 - c. Tema Tugas Satker
 - d. Riset Pembinaan
 - e. Tugas/Ijin Belajar
 - f. Kompetensi/Kepakaran

3. **TAHUN LITBANGKES** (multiyears bisa menambah f s/d jumlah kebutuhan tahun).
 - a. Satu
 - b. Dua
 - c. Tiga
 - d. Empat
 - e. Lima

4. **NAMA KETUA PELAKSANA LITBANGKES:**
 - a. Pusat Ampuan : (diisi bila UPT diampu oleh Pusat)
 - b. Satker :
 - c. Pusat :
 - d. Kepakaran :

5. **JUDUL LITBANGKES:**

6. **JENIS LITBANGKES** (pilih salah satu yang sesuai).

Dasar / Eksperimental / Klinik / Kesmas / Beyond Health

7. **BIAYA LITBNAGKES** (pilih yang sesuai, baris titik-titik agar dituliskan apa namanya, multiyears bisa menambah f s/d jumlah kebutuhan tahun).

Tahun dan Usulan Biaya (Rp) Biaya yang disetujui (Rp)

- a. Satu, Usulan Biaya Rp, Disetujui Rp
- b. Dua, Usulan Biaya Rp, Disetujui Rp
- c. Tiga, Usulan Biaya Rp, Disetujui Rp
- d. Empat, Usulan Biaya Rp, Disetujui Rp
- e. Lima, Usulan Biaya Rp, Disetujui Rp

8. SUMBER PENDANAAN (pilih yang sesuai, baris titik-titik agar dituliskan apa namanya).

- a. DIPA Satker Sendiri
- b. DIPA Satker Lain:
- c. Kemeneg Ristek
- d. Kementerian/Lembaga Lain:
- e. Hibah Luar Negeri:
- f. Hibah Dalam Negeri:
 - USAid
 - Ausaid
 - JICA
 - EU
 - Unicef
 - UNFPA
 - WHO
 - Dll:

9. LOKASI LITBANGKES (pilih yang sesuai, baris titik-titik agar dituliskan apa namanya).

- a. Laboratorium
- b. Lapangan
- c. Lainnya (*sebutkan*):
- d. Nama dan Alamat Lokasi Penelitian:

10. CARA MONITORING (pilih yang sesuai, baris titik-titik agar dituliskan apa namanya).

- a. Peninjauan lapangan
- b. Laboratorium
- c. Wawancara
- d. Lainnya:

11. PELAKSANAAN LITBANGKES:

- a. Tanggal Mulai:
- b. Tanggal Selesai :

12. CAPAIAN TAHAPAN LITBANGKES (pilih yang sesuai, baris titik-titik agar dituliskan apa namanya).

- a. Menurut Saudara telah berada pada tahap mana litbangkes Saudara saat ini ?
 - Tahap persiapan
 - Pelaksanaan
 - Pengolahan/analisis data
 - Penulisan laporan
- b. Menurut Saudara, sampai saat ini sudah berapa % capaian litbangkes Saudara?
 - %

13. **KESESUAIAN PELAKSANAAN LITBANGKES** (pilih yang sesuai, baris titik-titik agar dituliskan apa namanya).

a. Waktu Litbangkes: sesuai / tidak sesuai

Jika tidak sesuai, berikan alasan-alasan dan solusi yang dilakukan,

Alasan-alasan:

- Pencairan dana terlambat
- Pemesanan bahan dan/atau alat lama
- Sumber data/informasi sulit/lama diakses/didapat
- Lainnya:

Penyelesaian:

.....
.....
.....

b. Metode atau Rancangan Litbangkes: sesuai / tidak sesuai

Jika tidak sesuai, berikan alasan-alasan dan penyelesaiannya,

Alasan-alasan:

- Ketersediaan bahan dan/atau alat
- Kesulitan memperoleh data/informasi
- Adanya teknik/metode baru yang lebih baik
- Kepustakaan terbaru
- Lainnya:

Penyelesaian:

.....
.....
.....

c. Personalia: sesuai / tidak sesuai

Jika tidak sesuai, berikan alasan-alasan dan penyelesaiannya:

Alasan-alasan:

- Melanjutkan studi ke luar negeri
- Pindah tempat kerja
- Lainnya:
.....
.....
.....

Penyelesaian:

.....
.....
.....

d. Anggaran/Biaya Penelitian: sesuai / tidak sesuai

Jika tidak sesuai, berikan alasan-alasan dan penyelesaiannya:

Alasan-alasan:

- Kenaikan harga bahan dan/atau alat
- Adanya potongan pajak
- Biaya yang disetujui tidak sesuai dengan yang diusulkan
- Lainnya:

.....
.....
.....

Penyelesaian:

.....
.....
.....

e. Sarana & Prasarana: sesuai / tidak sesuai

Jika tidak sesuai, berikan alasan-alasan dan penyelesaiannya:

Alasan-alasan:

- Suku cadang alat tidak tersedia di dalam negeri
- Bahan penelitian tidak tersedia di dalam negeri
- Listrik tidak stabil
- Lainnya:

.....
.....
.....

Penyelesaian:

.....
.....
.....

14. PERANAN UNIT NON STRUKTURAL (KI/PPI/KE/Sentra HKI/Tim Penelaah MTA/Tim Teknis Risbin/):

- Seleksi proposal penelitian: ya / tidak
- Menyelenggarakan seminar proposal: ya / tidak
- Menyelenggarakan seminar protokol: ya / tidak
- Memantau pelaksanaan litbangkes: ya / tidak
- Menyelenggarakan seminar hasil: ya / tidak
- Bimbingan/Pembinaan lainnya:

15. PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN INSTANSI LAIN:

No	Nama Instansi	Bentuk Kerjasama
1		
2		
3		
4		
5		

16. KETERLIBATAN DARI PROGRAM/STAKEHOLDERS:

- a. Program Pascasarjana: ada / tidak
- b. Sekolah: ada / tidak
- c. Peneliti: ada / tidak

Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian:

- a. Peneliti S1: orang
- b. Peneliti S2: orang
- c. Peneliti S3: orang

17. KESESUAIAN PELAKSANAAN DENGAN USULAN LITBANGKES:

- a. Seluruhnya
- b. Sebagian, berikan alasan:

.....
.....

- c. Tidak dilaksanakan, berikan alasan:

.....
.....

18. MASALAH (KENDALA/HAMBATAN):

- a. Pencairan dana terlambat
- b. Suku cadang alat tidak tersedia di dalam negeri
- c. Bahan tidak tersedia di dalam negeri
- d. Pemesanan bahan dan/atau alat lama
- e. Kesulitan memperoleh data/informasi
- f. Kenaikan harga bahan dan/atau alat
- g. Adanya potongan pajak
- h. Lainnya:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

23. HASIL/REKOMENDASI/SARAN:

- a. Penelitian selesai sesuai rencana/tujuan
- b. Penelitian selesai tidak sesuai tujuan
- c. Penelitian tidak selesai
- d. Penelitian dilanjutkan
- e. Penelitian tidak dilanjutkan
- b. Lainnya:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Jakarta,

Pembina/Supervisor/Pemantau,

NAMA:
NIP:

LOG BOOK PENELITIAN

Nama Peneliti : _____

Judul Penelitian : _____

Instansi : _____

Tahun Penelitian : _____

DATA PENELITIAN

Judul penelitian : _____

Nama Peneliti

- Peneliti Utama : _____
- Peneliti 1 : _____
- Peneliti 2 : _____

Konsultan : _____

Sumber Pembiayaan : _____

LOG BOOK

Log Book adalah buku catatan harian yang ditulis tangan dan memuat rincian kegiatan pelaksanaan penelitian dari masing-masing anggota tim peneliti sesuai dengan tugasnya. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan *log book*, halaman/lembaran *log book* tidak boleh disobek, dihilangkan, atau ditip-ex, tetapi cukup dicoret dan diberi paraf. *Log book* digunakan sebagai alat bukti adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh tim peneliti.

Log book perlu diketahui dan ditandatangani secara berkala oleh pengawas penelitian sesuai sistem yang berlaku di Institusi tempat penelitian. *Log book* siap diperiksa setiap saat.

Poin-poin yang harus tercantum dalam *log book*, dalam setiap tahapan/proses kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tanggal
2. Rincian Kegiatan
3. Bahan dan Prosedur/Metode (diperlukan untuk penelitian dasar dan klinik terapan)
4. Hasil (termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, foto, grafik, dll harus dilekatkan pada *log book*)
5. Permasalahan
6. Tindak Lanjut

ISBN 978-602-235-120-7



9 786022 351207